

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 400.3.1 / 2583 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INSAN MANDIRI GARUT KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM INSAN MANDIRI GARUT Kec Pasirwangi Nomor: 001/YARISA/X/2023 tanggal: 17 Juli 202015 Oktober 2023
- 2. Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Pasirwangi
- Akta Notaris a.n Yayasan Riyyadus Saadah No. 018 Tanggal 23 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Hearny Annisa, SH., M.Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Riyyadus Saadah Nomor: Tanggal:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kesatu

Kepada:

PKBM INSAN MANDIRI GARUT Nama Lembaga

Ahmad, S.Pd.I, Nama Pimpinan

Yayasan Riyyadus Saadah NamaPenyelenggara

1810230063956 Nomor Induk Berusaha (NIB):

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Jenis Program

Majelis Taklim

Lifeskill 3.

: Kp. Cicurug Rt. 02 Rw. 07 Alamat Lembaga

Kelurahan/Desa **Pasirkiamis** Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM INSAN MANDIRI GARUT dapat Kedua

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku Ketiga

sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Keempat

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah

dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

November 2023 Pada Tanggal

KEPALA

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd

G A R Pembina Tk. I

NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan:

Kelima

1. Yth. Camat Kecamatan Pasirwangi

2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Pasirkiamis